



P U T U S A N

No. 16 /Pid.B /2014/PN.JKT.UT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTINUS AKURSIUS TESEN.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Anggur
Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
Pendidikan : S D.

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan sekarang Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg.Perk.PDM-34/JKT.UT/I/2014 pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0282 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,0147 gram);
 - 1 (satu) alat cangklong;
Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Muhamad Anis bin M. Amiruddin
- 4 Menetapkan terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN bersama dengan saksi MUHAMAD ANIS Bin M. AMINNURDIN alias IPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan IWAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di daerah Sunter Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dan IWAN (belum tertangkap) sedang nongkrong kemudian mempunyai niat untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya mereka pun membeli sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka IWAN (belum tertangkap) berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY menunggu di tempat kos IWAN (belum tertangkap). Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit maka IWAN (belum tertangkap) datang dengan membawa narkoba golongan I jenis Kristal/sabu dan selanjutnya mereka pun bersama-sama menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Dari sisanya sabu tersebut oleh terdakwa disimpan ke dalam jacket saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY pulang dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di Jl. Danau Sunter Selatan (depan Jubile School) Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY diberhentikan oleh saksi DANU SUDRAJAT, saksi AMIRULLAH dan saksi MUFTI FACHRUROCHMAN (Petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara) yang sedang melakukan Operasi Razia Kepolisian di Jl. Danau Sunter Selatan (depan Jubile School) Kel. Sunter Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY, dan hasilnya ditemukan dari kantong jaket bagian depan yang dikenakan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) alat cangklong dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat bruto 0,2 gram. Sedangkan dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) alat cangklong dari kantong jaket bagian depan;



- Bawa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2697/NNF/2013 tanggal 21 Oktober 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0282 gram, diberi nomor barang bukti 1235/2013/OF, dan sisa sebelah diperiksa di Lab. Berat netto 0,0147 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0282 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,0147 gram);
- 1 (satu) alat cangklong;

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Muhamad Anis bin M. Amiruddin

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi Brigadir AMIRULLAH**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi telah menangkap terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN dan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY di Jalan Danau



Sunter Selatan depan Jubile School Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;

- Benar terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakainya sedangkan dari AGUSTINUS AKURSIUS TESEN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah cangklong bekas pakai shabu;
- Benar sewaktu terdakwa di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sisa pemakaian, karena shabu tersebut dibelinya secara patungan yang masing-masing saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Benar terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

1 **Saksi Brigadir DANU SUDRAJAT**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi telah menangkap terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN dan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY di Jalan Danau Sunter Selatan depan Jubile School Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakainya sedangkan dari AGUSTINUS AKURSIUS TESEN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah cangklong bekas pakai shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penangkapan tersebut ketika saksi bersama dengan Brigadir DANU SUDRAJAT dan Brigadir MUFTI FAHRUROCHMAN sedang melaksanakan observasi wilayah;
- Benar sewaktu terdakwa di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sisa pemakaian, karena shabu tersebut dibelinya secara patungan yang masing-masing saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Benar terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

2 **Saksi Brigadir MUFTI FACHRUROCHMAN**, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi telah menangkap terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN dan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY di Jalan Danau Sunter Selatan depan Jubile School Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakainya sedangkan dari AGUSTINUS AKURSIUS TESEN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah cangklong bekas pakai shabu;
- Benar penangkapan tersebut ketika saksi bersama dengan Brigadir DANU SUDRAJAT dan Brigadir Brigadi AMIRULLAH sedang melaksanakan observasi wilayah;
- Benar sewaktu terdakwa di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dan Sdr. IWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) sisa pemakaian, karena shabu tersebut dibelinya secara patungan yang masing-masing saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Benar terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

3 Saksi MUHAMAD ANIS bin M. ANINNURDIN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN di Jalan Danau Sunter Selatan depan Jubile School Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada saat saksi ditangkap bersama dengan terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang dipakainya sedangkan dari AGUSTINUS AKURSIUS TESEN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah cangklong bekas digunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut dibelinya secara patungan yang masing-masing saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Benar kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran saksi dengan terdakwa serta sdr. IWAN sedangkan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi untuk persediaan yang akan dikonsumsi kembali secara bersama-sama;
- Benar terdakwa dalam menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;
- Benar Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN di Jalan Danau Sunter Selatan depan Jubile School Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kiri yang diakui oleh saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa sebuah cangklong bekas digunakan untuk mengkonsumsi shabu;
- Benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan saksi dan sdr. IWAN (belum tertangkap) sisa pemakaian, karena shabu dibelinya secara patungan yang masing-masing saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Benar kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran saksi dengan terdakwa serta sdr. IWAN sedangkan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi untuk persediaan yang akan dikonsumsi kembali secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang Unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- 4 Unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

URAIAN UNSUR

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang atau siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut hukum, yang diajukan didalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Bahwa dengan demikian unsur “unsur setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0282 gram tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-Undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU No. 35 tahun 2009). Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 88 UU No.35 tahun 2009).

Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian “ unsur tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dan IWAN (belum tertangkap) telah ditangkap oleh Brigadir AMIRULLAH, Brigadir MUFTI FACHRUROCHMAN dan Brigadir DANU SUDRAJAT ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara karena ia terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku jaket bagian depan yang dipakainya sedangkan dari terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN ditemukan 1 (satu) buah cangklong yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut semula dibeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah uang hasil patungan yang masing-masing Terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikonsumsi dirumah kontrakan sdr. IWAN dnegan cara dihisap dengan menggunakan cangklong secara bergantian sedangkan sisanya terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN diberikan kepada saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY, dan oleh saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY kemudian disimpan didalam saku jaketnya lalu oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dibawa pulang, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa bersama dengan saksi saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY ditangkap oleh petugas Polisi yang sedang melaksanakan observasi wilayah karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2697/ NNF/2013 tanggal 21 Oktober 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0282 gram, diberi nomor barang bukti 1235/2013/OF, dan sisa sebelah diperiksa di Lab. Berat netto 0,0147 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Ad.4. Unsur telah melakukan permafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY (dalam berkas terpisah) dijemput oleh terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN kerumah kostan sdr. IWAN (belum tertangkap) setelah bertemu kemudian terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN bersama dengan saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY (dalam berkas terpisah) dan sdr. IWAN (belum tertangkap) bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu lalu patungan uang masing-masing Terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikonsumsi dirumah kontrakan sdr. IWAN dnegan cara dihisap dengan menggunakan cangklong secara bergantian sedangkan sisanya terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN diberikan kepada saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY, dan oleh saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY kemudian disimpan didalam saku jaketnya lalu oleh terdakwa bersama dengan saksi saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY dibawa pulang, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa bersama dengan saksi saksi MUHAMMAD ANIS bin M. AMINNURDIN alias IPAY ditangkap oleh petugas Polisi yang sedang melaksanakan observasi wilayah karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal/shabu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana Narkoba;
-

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS AKURSIUS TESEN tersebut diatas, terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal/shabu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0282 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,0147 gram);
 - 1 (satu) alat cangklong;Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Muhamad Anis bin M. Amiruddin
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, Tanggal 25 Februari 2014 oleh Kami **SUPRIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **MANGAPUL GIRSANG, SH. dan PURWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 25 Februari 2014, oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh **MANGAPUL GIRSANG, SH. dan PURWANTO, SH.** sebagai Hakim Anggota, **Hj. SULISTYONINGSIH, SH** Panitera Pengganti, **SANDY HANDIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



1. MANGAPUL GIRSANG, SH.

SUPRIYANTO, SH.

2. PURWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI.

SULISTYONINGSIH, SH.